

Positivisme Hukum sebagai Kerangka Analisis dalam Masyarakat Majemuk: Tantangan dan Peluang

Togi Maruhum Mangunsong¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: togimgsg@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 27 November 2025

Revised: 05 Desember 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords:

Positivisme

Hukum, Masyarakat

Majemuk, Kepastian Hukum,

Norma Sosial, Sistem Hukum

Indonesia.

Abstract: Penelitian ini menganalisis potensi positivisme hukum sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum. Positivisme hukum, yang menekankan pemisahan hukum dari moral serta kejelasan sumber hukum, menawarkan kerangka yang dapat memperkuat kepastian dan objektivitas. Namun, penerapannya sering berhadapan dengan realitas normatif yang berlapis, seperti norma adat dan agama yang masih kuat serta perbedaan persepsi mengenai otoritas hukum yang sah bagi berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengintegrasikan pandangan pakar hukum Indonesia dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa positivisme hukum dapat berfungsi sebagai alat baca terhadap keragaman normatif, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang bagi penegakan hukum. Kesimpulannya, positivisme hukum relevan digunakan sebagai kerangka analitis dalam masyarakat majemuk, tetapi membutuhkan adaptasi kontekstual dan sensitivitas sosial agar mampu mendukung sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Studi hukum dalam masyarakat kontemporer memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial. Di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan kekayaan luar biasa dalam keragaman budaya, agama, etnis, serta wilayah geografisnya, konsep masyarakat majemuk bukanlah sekadar deskripsi demografis, melainkan sebuah realitas fundamental yang secara inheren memengaruhi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem hukumnya. Keberagaman ini menciptakan lanskap normatif yang kompleks, di mana berbagai sistem nilai dan keyakinan hidup berdampingan, seringkali menimbulkan potensi gesekan dan perbedaan interpretasi terhadap aturan yang berlaku.

Dalam upaya menata kehidupan bermasyarakat, sistem hukum seringkali mengadopsi berbagai kerangka teoretis. Salah satu kerangka yang paling dominan dalam tradisi hukum Barat dan banyak diadopsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah positivisme hukum. Positivisme hukum, yang intinya memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan pada sumber hukum yang jelas dan otoritatif, menawarkan pendekatan yang terstruktur dan rasional dalam pembentukan dan penegakan hukum. Keunggulan positivisme hukum terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum, prediktabilitas, dan objektivitas, yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara dengan kompleksitas sosial seperti Indonesia.

Namun, penerapan prinsip-prinsip positivisme hukum dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia tidaklah tanpa tantangan. Realitas keberagaman normatif, yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup di masyarakat, seringkali berbenturan atau setidaknya bersinggungan dengan hukum positif yang bersumber dari legislasi formal. Pertanyaan krusial muncul: sejauh mana positivisme hukum dapat tetap menjadi kerangka analisis yang relevan dan efektif ketika dihadapkan pada realitas pluralisme hukum dan sosial yang begitu kaya di Indonesia? Potensi terjadinya ketidakadilan, marginalisasi kelompok minoritas, atau bahkan konflik sosial akibat penerapan hukum yang kaku atau tidak peka terhadap konteks lokal menjadi isu yang patut dicermati. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana positivisme hukum dapat berfungsi sebagai kerangka analisis yang adaptif, tantangan apa yang dihadapi, dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana positivisme hukum berfungsi sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia, tantangan apa yang muncul dalam penerapannya di tengah keberagaman sosial dan normatif, serta peluang yang ditawarkan pendekatan ini dalam penyelesaian persoalan hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi positivisme hukum dalam menjelaskan dinamika hukum di Indonesia, mengidentifikasi hambatan penerapannya, dan mengevaluasi potensi manfaatnya sebagai alat analitis dalam konteks pluralisme hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus mengenai hubungan antara positivisme hukum dan masyarakat majemuk. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merumuskan regulasi maupun praktik penegakan hukum yang lebih responsif terhadap keragaman sosial-budaya Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Positivisme Hukum

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran pemikiran hukum yang dominan dalam sejarah filsafat hukum, yang berfokus pada pemisahan antara hukum dan moral. Inti dari aliran ini adalah gagasan bahwa hukum adalah ciptaan manusia yang harus dipahami berdasarkan bentuknya, bukan berdasarkan isinya yang berkaitan dengan keadilan atau moralitas. Positivisme hukum berpendapat bahwa keberadaan hukum bergantung pada sumber sosial atau faktual tertentu, seperti penetapan oleh badan legislatif yang berwenang atau pengakuan oleh praktik sosial yang mapan, bukan pada nilai moralnya. Aliran positivisme hukum dapat ditelusuri akar pemikirannya dari para filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Austin pada abad ke-19. Austin (1832), misalnya, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa (*sovereign*) yang didukung oleh ancaman sanksi. Baginya, hukum adalah apa yang diperintahkan oleh penguasa kepada rakyatnya dan ditaati oleh rakyat tersebut. Pandangan ini menekankan pada aspek

kekuasaan dan kepatuhan sebagai fondasi hukum.

Kemudian, Hart (1961) pada abad ke-20 mengembangkan positivisme hukum dengan konsep yang lebih kompleks. Dalam karyanya "*The Concept of Law*", Hart mengkritik pandangan Austin yang terlalu sederhana dan memperkenalkan konsep "aturan" (*rules*) serta membedakan antara "aturan primer" (yang mengatur tindakan individu) dan "aturan sekunder" (yang mengatur tentang aturan primer, seperti aturan pengakuan, perubahan, dan adjudikasi). Hart berpendapat bahwa sistem hukum modern adalah gabungan antara aturan primer dan sekunder, di mana aturan pengakuan (*rule of recognition*) adalah kunci untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Hart juga mengemukakan positivisme hukum yang inklusif, yang memungkinkan adanya kriteria moral dalam aturan pengakuan, namun tetap mempertahankan pemisahan konseptual antara hukum dan moral. Tokoh penting lainnya adalah Kelsen (1967), yang mengembangkan teori hukum murni (*pure theory of law*). Kelsen berusaha membebaskan ilmu hukum dari unsur-unsur asing seperti moralitas, sosiologi, atau politik. Menurut Kelsen, hukum adalah tatanan normatif yang terdiri dari norma-norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai "norma dasar" (*Grundnorm*) yang merupakan hipotesis fundamental. Pemisahan hukum dari moralitas bagi Kelsen adalah syarat mutlak untuk mencapai kemurnian ilmu hukum.

Dalam konteks Indonesia, gagasan positivisme hukum telah banyak dibahas dan diinterpretasikan oleh para pakar hukum. Rahardjo (2000), seorang tokoh hukum progresif di Indonesia, meskipun seringkali mengkritik positivisme hukum yang dianggapnya terlalu kaku dan mengabaikan aspek keadilan sosial, juga mengakui pentingnya kepastian hukum yang ditawarkan oleh pendekatan positivistik dalam tatanan hukum. Ia menekankan bahwa hukum harus melayani kebutuhan masyarakat dan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, pakar lain seperti Muchtar Kusumaatmadja dalam pandangannya mengenai pembangunan hukum, seringkali mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, menunjukkan adanya upaya untuk mengadaptasi positivisme hukum. Prinsip fundamental positivisme hukum meliputi:

1. Pemisahan Hukum dan Moral (*Separation Thesis*): Hukum yang berlaku adalah hukum sebagaimana adanya (*law as it is*), bukan sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*). Validitas hukum tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan moralitas.
2. Sumber Hukum (*Social Fact Thesis*): Keberadaan dan isi hukum ditentukan oleh fakta-fakta sosial, seperti penetapan oleh otoritas legislatif atau pengakuan dalam praktik yudisial.
3. Sistem Normatif: Hukum dilihat sebagai sistem aturan yang saling terkait dan memiliki struktur hierarkis.

Konsep Masyarakat Majemuk di Indonesia

Masyarakat majemuk, sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1939), adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sosial yang karena perbedaan-perbedaan ras, agama, etnis, bahasa, dan budaya, hidup berdampingan dalam satu kesatuan politik, namun terpisah dalam unit-unit sosial yang independen. Konsep ini sangat relevan untuk menggambarkan Indonesia yang memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta keragaman keyakinan dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di seluruh nusantara. Di Indonesia, kemajemukan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk:

1. Keberagaman Etnis dan Budaya: Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing dengan tradisi, bahasa, dan sistem nilai budayanya sendiri. Keberagaman ini tercermin dalam hukum adat (adat istiadat) yang masih diakui dan

berlaku di banyak daerah, yang seringkali menjadi sumber norma dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

2. Keberagaman Agama dan Kepercayaan: Indonesia mengakui enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) serta berbagai aliran kepercayaan. Keberagaman ini memengaruhi aspek hukum keluarga, waris, dan bahkan hukum pidana dalam beberapa konteks.
3. Keberagaman Geografis dan Sosial-Ekonomi: Bentang alam Indonesia yang kepulauan menciptakan perbedaan dalam cara hidup, pola interaksi sosial, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Perbedaan sosial-ekonomi juga menciptakan dinamika yang unik dalam penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Para pakar hukum Indonesia seperti Muladi (1997) menegaskan bahwa keberagaman ini menuntut sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralisme normatif. Hukum Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada satu sumber hukum formal semata, melainkan harus mampu berinteraksi secara harmonis dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat. Wignjosoebroto (2002) melalui gagasan tentang "hukum progresif", juga menekankan pentingnya hukum yang benar-benar hidup (*living law*) dan bersumber dari kesadaran masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang. Pandangan ini menyoroti bahwa masyarakat majemuk Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap realitas sosialnya. Implikasi dari masyarakat majemuk terhadap sistem hukum meliputi:

1. Potensi konflik antara hukum positif negara dengan hukum adat atau hukum agama yang berlaku di masyarakat.
2. Tantangan dalam menciptakan kesetaraan hukum bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya mereka.
3. Kebutuhan akan kerangka hukum yang fleksibel dan mampu mengakomodasi perbedaan, namun tetap menjaga kohesi sosial dan integritas negara.

Positivisme Hukum dalam Konteks Indonesia

Penerapan dan kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia telah menjadi subjek diskusi akademik yang kaya. Banyak pakar hukum Indonesia telah bergulat dengan pertanyaan mengenai relevansi positivisme hukum dalam menghadapi realitas hukum Indonesia yang khas. Asshiddiqie (2006), misalnya, dalam berbagai karyanya, seringkali menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Meskipun Pancasila memiliki aspek moralitas yang kuat, upaya untuk mengintegrasikannya dengan kerangka hukum yang positif seringkali melibatkan penafsiran yang cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan hukum dan moral yang dianut positivisme. Jimly juga membahas pentingnya "hukum yang hidup" (*living law*) sebagai pelengkap hukum positif. Kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia seringkali bersumber dari pandangan bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek keadilan substantif dan nilai-nilai budaya yang mengakar. Tanya (2010) dalam kajiannya tentang filsafat hukum, seringkali menggarisbawahi keterbatasan positivisme hukum dalam memberikan respons terhadap isu-isu ketidakadilan sosial. Ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, yang melampaui sekadar kepatuhan pada aturan formal.

Di sisi lain, para pakar seperti Ansori (2006) telah mengkaji bagaimana prinsip-prinsip positivisme hukum, seperti kepastian hukum dan legalitas, tetap menjadi fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembentukan undang-undang dan administrasi pemerintahan. Mereka berargumen bahwa tanpa kepastian hukum yang ditawarkan oleh

positivisme, sulit untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam tatanan hukum. Upaya adaptasi positivisme hukum di Indonesia seringkali terlihat dalam konsep "hukum responsif" atau "hukum yang berorientasi pada keadilan". Pendekatan ini mencoba menjembatani antara kepastian hukum yang ditawarkan positivisme dengan tuntutan keadilan sosial yang timbul dari masyarakat majemuk. Peneliti Indonesia juga kerap kali mengkaji bagaimana negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia mengelola hubungan antara hukum positif dan pluralisme hukum di negaranya, sebagai bahan pembelajaran. Secara umum, literatur hukum Indonesia menunjukkan adanya ketegangan yang berkelanjutan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang kuat (sesuai semangat positivisme) dan tuntutan akan keadilan serta responsivitas terhadap keragaman sosial-budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Penelitian terdahulu seringkali menggarisbawahi perlunya sintesis atau keseimbangan antara kedua kutub ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem norma yang berlaku. Pendekatan ini menelaah hukum dari aspek perundang-undangan (*law in books*) dan doktrin hukum, serta mengkaji kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis normatif dinilai tepat untuk membahas konsep teoretis seperti positivisme hukum dan penerapannya dalam sistem hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dari perspektif norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan mendeskripsikan konsep positivisme hukum dan karakter masyarakat majemuk dari sudut pandang norma hukum, serta menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada baik dalam undang-undang maupun doktrin dapat menjadi kerangka analisis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti doktrin, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan positivisme hukum, masyarakat majemuk, dan struktur sistem hukum Indonesia; bahan hukum sekunder berupa buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang menggambarkan penerapan atau problematika positivisme hukum dalam konteks keanekaragaman sosial; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang menjelaskan istilah hukum. Penelusuran literatur dipusatkan pada sumber-sumber yang terindeks atau dapat diakses melalui Google Scholar. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menghimpun, dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pengumpulan dilakukan melalui perpustakaan fisik, database hukum daring, serta platform akademik seperti Google Scholar untuk memastikan validitas dan relevansi sumber. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan positivisme hukum dan masyarakat majemuk; analisis konseptual untuk menguraikan konsep positivisme hukum serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia; analisis komparatif normatif untuk membandingkan peraturan dan doktrin guna menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian, atau potensi konflik antara prinsip positivisme hukum dan norma dalam masyarakat majemuk; serta sintesis normatif untuk merumuskan kesimpulan mengenai peran positivisme hukum sebagai kerangka analisis beserta tantangan dan peluangnya dalam konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme Hukum sebagai Kerangka Analisis dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Dalam konteks yuridis normatif, positivisme hukum menawarkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Inti dari kerangka analisis ini adalah penekanan pada sumber hukum yang jelas dan otoritatif serta pemisahan antara hukum dan moral. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber-sumber hukum primer yang diakui secara formal, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi titik tolak utama. Menurut pandangan positivistik, hukum yang berlaku adalah hukum yang secara sah dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam masyarakat majemuk Indonesia, hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang telah melalui proses legislatif yang benar dianggap sebagai hukum yang sah dan mengikat. Analisis menggunakan kerangka positivistik akan berfokus pada:

1. Identifikasi Norma yang Berlaku: Menentukan norma-norma hukum mana yang secara formal sah dan berlaku di Indonesia, terlepas dari apakah norma tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral atau budaya tertentu yang dianut oleh sebagian masyarakat.
2. Struktur Hierarkis Peraturan: Memahami bagaimana peraturan perundang-undangan tersusun secara hierarkis, mulai dari UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Hierarki ini memberikan dasar untuk menentukan validitas dan kedudukan setiap norma.
3. Analisis Kewenangan Pembentuk Undang-Undang: Menilai apakah sebuah peraturan hukum telah dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan konstitusi.

Dalam masyarakat majemuk, positivisme hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas. Ketika hukum didefinisikan berdasarkan sumbernya yang jelas, individu dan institusi dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini sangat penting dalam negara yang memiliki keragaman nilai dan norma, di mana tanpa adanya landasan hukum yang seragam dan jelas, potensi konflik dan ketidakstabilan dapat meningkat. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa, kerangka positivistik mendorong hakim untuk mendasarkan putusan mereka pada undang-undang yang berlaku, bukan pada preferensi pribadi atau norma non-hukum yang mungkin berbeda antar kelompok masyarakat.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan positivisme hukum sebagai kerangka analisis di Indonesia juga harus memperhatikan perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh para pakar seperti Rahardjo (2000) dan Wignjosoebroto (2002). Meskipun positivisme menekankan hukum sebagaimana adanya, hukum progresif mengingatkan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, analisis positivistik tidak boleh berhenti pada identifikasi norma formal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana norma tersebut mampu mewujudkan keadilan dan melayani kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, positivisme hukum sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia berfungsi sebagai titik awal untuk mengidentifikasi dasar-dasar hukum formal, namun analisisnya harus diperkaya dengan kesadaran akan realitas sosial dan tuntutan keadilan yang ada.

Tantangan Penerapan Positivisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Penerapan positivisme hukum dalam masyarakat majemuk Indonesia menghadapi sejumlah tantangan normatif yang signifikan, yang berasal dari benturan antara hukum positif formal dengan berbagai sistem norma lain yang hidup di masyarakat:

1. Konflik Norma antara Hukum Positif dan Norma Adat/Agama: Indonesia memiliki sistem

hukum yang kompleks di mana hukum positif formal (undang-undang) hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama yang diakui dalam kehidupan masyarakat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menciptakan potensi konflik ketika norma adat atau agama bertentangan dengan norma dalam undang-undang. Misalnya, dalam hukum waris adat atau hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan norma dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bersifat positivistik. Positivisme hukum murni akan cenderung mengutamakan hukum positif formal, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan penolakan dari masyarakat yang masih patuh pada norma adat atau agamanya.

2. Kesulitan dalam Mendefinisikan "Sumber Hukum" yang Tunggal dan Otoritatif: Positivisme hukum menghendaki adanya sumber hukum yang jelas dan otoritatif. Namun, di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama sebagai sumber hukum yang sah, meskipun dalam koridor tertentu, mempersulit penetapan satu sumber hukum tunggal yang diakui oleh semua elemen masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum dan interpretasi norma. Asshiddiqie (2006) dalam pandangannya mengenai sistem hukum Indonesia, seringkali menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar filosofis yang mempersatukan berbagai keragaman, namun bagaimana Pancasila diterjemahkan dalam norma hukum yang konkret dan diterima secara universal tetap menjadi tantangan.
3. Potensi Marginalisasi Kelompok Minoritas: Jika positivisme hukum diterapkan secara kaku, ada risiko bahwa norma-norma yang dominan dalam masyarakat atau yang tertuang dalam undang-undang dapat secara tidak sengaja meminggirkan kelompok-kelompok minoritas yang memiliki norma, nilai, atau tradisi yang berbeda. Hukum yang dihasilkan dari mayoritas atau lembaga formal mungkin tidak selalu merefleksikan kebutuhan atau aspirasi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa terkait dengan hak-hak masyarakat adat tertentu, kelompok agama minoritas, atau komunitas dengan pandangan hidup yang berbeda.
4. Tantangan dalam Mencapai Keadilan yang Diakui oleh Semua Kelompok: Keadilan, sebagai salah satu tujuan hukum, seringkali memiliki dimensi moral dan kultural yang berbeda antar kelompok masyarakat. Positivisme hukum, dengan pemisahan hukum dan moralnya, dapat dianggap kurang memberikan landasan yang memadai untuk mengejar keadilan substantif yang diakui oleh semua kelompok dalam masyarakat majemuk. Ketika hukum positif dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok, kepatuhan terhadap hukum tersebut dapat menurun, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial.

Peluang dan Manfaat Positivisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Di samping tantangan, penerapan positivisme hukum sebagai kerangka analisis juga menawarkan sejumlah peluang dan manfaat signifikan, terutama dalam konteks penataan hukum di masyarakat majemuk Indonesia:

1. Menciptakan Kepastian Hukum dan Prediktabilitas: Ini adalah manfaat paling fundamental dari positivisme hukum. Dengan adanya sumber hukum yang jelas dan hierarki peraturan yang terstruktur, positivisme hukum memungkinkan terciptanya kepastian hukum. Individu dan badan hukum dapat mengetahui dengan pasti apa yang

menjadi hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Dalam masyarakat yang beragam, kepastian ini sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memberikan dasar yang stabil bagi interaksi sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam ranah investasi, kepastian hukum yang berasal dari peraturan yang jelas sangat krusial.

2. Menjadi Landasan bagi Penegakan Hak Asasi Manusia yang Universal: Meskipun sering dikritik karena pemisahan hukum dan moral, positivisme hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengimplementasikan standar hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal. Dengan mengacu pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, negara dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi HAM, terlepas dari perbedaan budaya atau moralitas lokal. Ansori (2006) menekankan pentingnya legalitas dalam penegakan hukum, termasuk dalam perlindungan HAM.
3. Menciptakan Kerangka Kerja yang Netral untuk Penyelesaian Konflik: Dalam masyarakat majemuk, konflik antar kelompok sangat mungkin terjadi. Positivisme hukum, dengan fokusnya pada aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, dapat menyediakan kerangka kerja yang relatif netral untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hakim dan badan peradilan lainnya dapat merujuk pada undang-undang yang berlaku untuk mengambil keputusan, sehingga mengurangi kemungkinan bias berdasarkan afiliasi suku, agama, atau golongan. Ini membantu menjaga integritas sistem peradilan.
4. Mendorong Reformasi Hukum yang Rasional dan Terencana: Prinsip-prinsip positivisme hukum mendukung adanya proses legislasi yang terstruktur dan rasional. Ketika hukum didasarkan pada sumber yang jelas, upaya reformasi hukum dapat dilakukan secara sistematis melalui proses legislatif yang transparan. Hal ini memungkinkan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, termasuk tantangan yang timbul dari kemajemukan, dengan cara yang terukur dan terencana.

Sintesis dan Diskusi Kritis

Positivisme hukum, ketika diterapkan sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia, menyajikan sebuah dilema yang menarik. Di satu sisi, ia menawarkan kepastian, objektivitas, dan landasan universal yang sangat dibutuhkan dalam negara yang kaya akan keragaman. Norma-norma formal yang jelas dapat menjadi jangkar stabilitas di tengah potensi perbedaan yang ada. Namun, di sisi lain, kekakuan positivisme dalam memisahkan hukum dari moral dan nilai-nilai sosial dapat berbenturan dengan realitas pluralisme hukum yang hidup di Indonesia, yang diakui bahkan dalam konstitusi negara (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945). Penerapan positivisme hukum di Indonesia tidak bisa dilakukan secara mentah-mentah. Pendekatan yuridis normatif mengharuskan kita untuk melihat bagaimana norma-norma hukum positif berinteraksi dengan norma-norma lain. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengakomodasi hukum adat dan hukum agama tanpa mengabaikan prinsip supremasi hukum positif. Tanya (2010) seringkali mengingatkan bahwa hukum yang hanya tertulis tanpa berakar pada keadilan substantif akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat.

Peluang yang ditawarkan positivisme hukum, seperti kepastian dan landasan HAM universal, perlu terus diperkuat. Namun, untuk mengoptimalkan peluang ini, diperlukan interpretasi dan aplikasi hukum yang peka terhadap konteks. Pendekatan yang lebih inklusif terhadap positivisme hukum, yang memungkinkan adanya pertimbangan moral atau sosial dalam batas-batas tertentu (sesuai dengan semangat hukum progresif atau hukum responsif), mungkin

lebih sesuai untuk Indonesia. Diskusi kritis menunjukkan bahwa positivisme hukum bukanlah solusi tunggal, melainkan sebuah alat analisis yang perlu digunakan dengan bijak. Tantangan utamanya adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh positivisme dengan kebutuhan akan keadilan dan pengakuan terhadap keragaman yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Tanpa keseimbangan ini, positivisme hukum berisiko menjadi alat yang justru memperlebar jurang ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam masyarakat majemuk Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa positivisme hukum memiliki peran penting sebagai kerangka analisis dalam memahami sistem hukum Indonesia yang majemuk. Positivisme hukum menawarkan kepastian, prediktabilitas, dan struktur normatif yang jelas, namun penerapannya menghadapi tantangan berupa benturan dengan norma adat dan agama, risiko marginalisasi kelompok minoritas, serta hambatan dalam mewujudkan keadilan substantif. Walau demikian, positivisme hukum tetap membuka peluang besar sebagai kerangka netral dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi hukum yang rasional. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa teori positivisme hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya Indonesia, sehingga diperlukan interpretasi yang adaptif agar mampu mengakomodasi pluralisme normatif yang hidup dalam masyarakat. Implikasi praktisnya menunjukkan perlunya penerapan hukum yang konsisten namun tetap sensitif terhadap keberagaman nilai dan kebutuhan keadilan substantif. Pembuat kebijakan perlu merancang regulasi yang mempertimbangkan potensi konflik antara hukum positif dan norma adat atau agama, memperkuat konsultasi publik, serta mengharmonikan hubungan antara berbagai sistem hukum dengan tetap menjaga supremasi konstitusi. Praktisi dan penegak hukum dituntut memahami konteks sosial-budaya dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, sementara akademisi didorong memperkuat riset multidisiplin mengenai interaksi hukum positif dan pluralisme hukum guna mengembangkan teori hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Austin, J. (1832). *The province of jurisprudence determined*.
 Furnivall, J. S. (1939). *Netherlands India: A study of plural economies*.
 Ghofur Ansori, A. (2006). *Doktrin hukum Islam: Suatu pengantar* (Cet. 1). Ghalia Indonesia.
 Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
 Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi ekonomi: Kaidah dasar ekonomi dalam kehidupan bernegara*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
 Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
 Muladi. (1997). *Hak asasi manusia: Teori, pelaksanaan, dan refleksi dalam perspektif hukum*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
 Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
 Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Konsep, realitas, dan hubungannya antara subjek hukum dan penguasa*. Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia.
 Tanya, B. L. (2010). *Filsafat hukum: Retorika dan hak asasi manusia*. Genta Publishing.